

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)**

*Adianto Asdi Sangki¹
Ronny Gosal²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Mewujudkan pemerintahan efektif sesuai dengan pemerintahan yang baik, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya sehingga pemerintahan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jwaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penguatan kapasitas desa lewat kebijakan kepala desa telah memberikan kewenangan untuk mengelola baik dalam kemasyarakatan maupun pengelolaan keuangan. Hal ini kemudian berbeda dengan desa pada masa orde baru pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam di negeri ini. Pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan efisien, dan keaneragaman dianggap sebagai kendala. Ketika keunikan desa yang sangat kaya dengan keragamannya diseragamkan oleh pemerintah, desa hanya sekedar menjadi identitas administrasi pemerintahan. Dengan adanya Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, prakarsa, dan partisipasi masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam UU No 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten. praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empirik pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisahkan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDes.

Transparansi dan akuntabilitas yang di maksud di atas jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar di terapkan

dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stake holders* yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja desa, namun dalam hal ini lebih di titik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di seantero Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing.

Permasalahan di atas tentunya dapat di minimalisir apabila setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip Keterbukaan atau transparansi dan Akuntabilitas dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan yang biasanya di bicarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa, Hingga tahap penyelenggaraan program bahkan sampai penyelesaian program. Namun dalam penerapannya biasanya pemerintah desa kerap menemui kendala baik itu segi teknis maupun Sumberdaya manusia, Hal-hal yang di sebutkan di atas juga di hadapi Oleh Pemerintah Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, karna apabila kita merujuk pada pengertian taransparansi yang di kemukakan Oleh Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Jadi transparansi adalah memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Begitupun pengelolaan keuangan di provinsi maupun daerah perlu adanya peningkatan transparansi untuk mewujudkan pemerintah yang taat prosedur untuk pengelolaan keuangan dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Adapun beberapa Indikator transparansi menurut Kristianten (2006:73) yakni: Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Tentunya problematika transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan APBDDes di desa tandu yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDDes, banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Fenomena ini memang sering terjadi dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan dikarenakan juga banyak masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang ada. Sedangkan akuntabilitas di kemukakan oleh Ulum (2008:56) bahwa akuntabilitas sebagai suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. pada saat ini terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Begitupun yang harus dilakukan oleh pemerintah desa jika ditarik pengertian transparansi diatas dan disinkronkan dengan pengertian akuntabilitas ini maka perlu adanya pelaporan data atau pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada lembaga terkait.

Transparansi dalam Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini juga menjadi problem sampai saat ini di desa tandu, Karena pemerintah desa memberikan laporan kepada lembaga pengawasan yang ada didesa dengan konsep tertutup tanpa ada keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan APBDes yang ada didesa Tandu, tentunya ini menjadi suatu masalah ketika kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah untuk proses pengelolaan sampai dengan mempertanggungjawabkan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, masyarakat harus diberi informasi oleh pemerintah desa tentang dokumen publik salah satunya pengelolaan APBDes. Transparansi mengisyaratkan bahwa Akuntabilitas/laporan pertanggungjawaban tahunan tidak

hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tinjauan Pustaka

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) tersebut yang dilakukan pemerintah desa tandu kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran

terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga public harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi

akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggung jawaban hukum kepala desa, pertanggung jawaban kinerja, pertanggung jawaban program, pertanggung jawaban kebijakan dan pertanggung jawaban atas pengelolaan APBDes.

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antartara lain :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor *General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi hasil

Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada *outcome*.

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas

4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

Indikator Akuntabilitas diatas akan menjadi bahan acuan peneliti untuk dijadikan fokus dalam penelitian nanti. Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Standart *Operating Procedure* dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan

4. Mekanisme pertanggungjawaban

5. Laporan tahunan

6. Laporan pertanggungjawaban

7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara

8. Sistem pengawasan

9. Mekanisme reward and punishment

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat

2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah

3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan

keuangan oleh pemerintah desa

b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai

penyelenggaraan pemerintahan desa

c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka, menurut Bogdan dan Taylor, (dalam Moleong 2000:3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yang di kaji menggunakan teori Transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPD
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh Agama
4. Masyarakat

Hasil Penelitian

Pada bab ini Penulis akan mengkaji data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi untuk dideskripsikan sebagai jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memperkuat data primer. Adapun permasalahan utama yang akan disajikan dalam bab ini yaitu bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kecamatan Bolaang Mongondow.

Metode wawancara yang dipilih oleh penulis adalah tipe wawancara terstruktur. Dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan

yang diajukan. Namun di dalam proses sendiri tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan.

Prinsip demokrasi dalam system pengelolaan Anggaran Desa seperti APBDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan APBDes dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

Dalam komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, di sampaikan oleh salah satu informan, Pnt. L. S seorang guru SD sekaligus penatua kolom salah satu Gereja di Desa Tandu.

“aparat Desa melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat Kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat Desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di Desa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program APBDes ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan ditingkat kecamatan hanya melakukan fasilitas seperlunya mengarahkan agar tidak menyimpang dari peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan.” Pendapat informan tersebut memberikan signal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi Masyarakat Desa khususnya dalam implementasi program APBDes harus

dilaksanakan secara bahu membahu semua *stakeholders* dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di Desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo2001:78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Oleh karena itu untuk mengetahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan system pertanggungjawaban dan pengawasan APBDes secara lengkap.

Namun pendapat Ibu Pnt. L. S tersebut tidak sesuai dengan tokoh masyarakat lainnya yang menyatakan bahwa system penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa tandu tidak menerapkan system transparansi yang sesungguhnya. Aparat desa cenderung hanya melibatkan keluarga dan orang-orang tertentu dalam melaksanakan program Desa, tanpa melibatkan masyarakat lainnya. Dan laporan kegiatanpun tidak pernah di tunjukan kepada masyarakat seperti yang dilakukan kepala Desa periode sebelumnya dimana setiap berakhir kegiatan program, hasil laporan selalu di tempel di papan Informasi balai Desa.

Berikut penulis akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian, dimana penelitian berfokus kepada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow yang di kaji

menggunakan teori transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Dalam indicator ini Kristianten mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat di lihat dari kesediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di Balai Desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah Desa merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN. Saat ini kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah, namun pada Indicator ini Pemerintah dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa melalui kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

Salah satu anggota BPD Lolak, J. S, yang mengatakan bahwa semua dokumen tersedia bagi masyarakat yang ingin melihat proses pelaksanaan program yang sudah disepakati dalam musrembangdes. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa. Meskipun pada survey langsung yang dilakukan oleh penulis di Balai desa Tandu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh Pemerintah Desa Tandu sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu anggota BPD Desa tandu yang menerangkan bahwa pelaksanaan program tersebut biasa di tempel pada papan informasi, hal ini mungkin sedang tidak ada program yang sedang berlangsung. Oleh karena itu dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat

menyimpulkan bahwa indikator ini telah memenuhi kriteria dalam standar transparansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) poin pertama yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

Kejelasan dan kelengkapan informasi
Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (*openness*), dan akses (*access*). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam indikator ini penulis menyimpulkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi yang ada di balai Desa Tandu tidak memenuhi indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73). Hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat bahkan tokoh masyarakat Desa Tandu, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang diwawancarai oleh penulis, Bapak F. R yang menerangkan bahwa sebagai masyarakat mereka kurang menerima informasi dari Pemerintah Desa terkait proses pengelolaan dana ABDes, dan yang cenderung dilibatkan dalam program Desa hanyalah keluarga dan kerabat dari Sangadi. Dan bukan hanya

bapak F.R saja, pernyataan yang serupa juga dikemukakan oleh Bapak M. P, yang membandingkan jalannya roda pemerintahan di Desa Tandu yang saat ini menjabat dengan sangadi yang sebelumnya, dimana pemerintah Desa yang sekarang tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang dana Desa dan cenderung hanya menjadikan masyarakat sebagai penonton untuk menyaksikan pemerintah Desa menjalankan program Desa tanpa melibatkan masyarakat, bahkan bapak M.P mengaku bahwa dirinya sempat menjabat sebagai probis umum namun kemudian mundur dari jabatannya karena melihat begitu banyak penyimpangan yang dilakukan sangadi, salah satunya tidak ada informasi yang jelas yang sampai kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana Desa oleh pemerintah Desa. Bahkan kalau pemerintah periode sebelumnya selalu menempelkan semua informasi terkait pengelolaan dana Desa di papan informasi balai Desa, pemerintah yang sekarang menjabat tidak pernah menempelkan terkait pengelolaan dana Desa seperti yang biasa pemerintah periode sebelumnya lakukan.

Dari pernyataan kedua responden ini penulis kemudian menyimpulkan bahwa dalam penggunaan anggaran Desa, kejelasan dan kelengkapan informasi yang diberikan aparat Desa Tandu kepada masyarakat tidak memenuhi indikator transparansi sesuai yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) poin kedua tentang kejelasan dan kelengkapan informasi.

Keterbukaan proses

Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Kemudian Kristianten

(2006:31) juga mengemukakan, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Dalam indicator ini penulis mengalami perbedaan pendapat yang di sampaikan oleh anggota BPD dan tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh penulis. Ibu T. M yang merupakan salah satu anggota BPD mengatakan bahwa, pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, terbuka terhadap masyarakat karena proses kelengkapan APBDes masyarakat terlibat didalamnya dengan demikian masyarakat mengetahui jalanya proses setiap program yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Pernyataan berbeda disampaikan oleh mantan sekretaris Desa Tandu, Bapak E. B yang menerangkan bahwa menurutnya dalam pengelolaan APBDes Pemerintah Desa sudah terbuka, tetapi tidak semua, karena ada beberapa unsur yang masih tertutup terhadap masyarakat, hal ini menurut E.B mungkin ada unsur politik didalamnya sehingga pemerintah kurang melibatkan masyarakat sampai tokoh masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah Desa. Dari kedua pendapat yang berbeda ini penulis kemudian tertarik untuk mengetahui asal muasal mengapa hampir semua pendapat anggota BPD dengan masyarakat berbeda terkait jalanya roda pemerintahan di balai Desa Tandu. Dari hasil tanya jawab dengan sejumlah masyarakat, penulis kemudian mengetahui bahwa terjadi praktek *nepotisme* di Desa tandu. Hal ini dapat di lihat dari seluruh yang menjabat di BPD adalah keluarga dari Sangadi, bahkan ketua BPD Desa Tandu adalah

Ayah Mertua dari Sangadi. Penulis kemudian menarik kesimpulan bahwa, Pemerintah Desa Tandu kembali tidak memenuhi standar transparansi pada indicator ini.

Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi

Dalam indicator ini penulis telah mewawancarai dua responden dimana keduanya adalah anggota BPD Desa Tandu. Menurut T. M pemerintah Desa sudah melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, pemerintah sudah transparan dalam pengelolaan APBDes, dan lanjut menurutnya lewat keterlibatan masyarakat di dalam setiap program, oleh sebab itu tidak ada sanksi yang harus diberikan. Kemudian pernyataan senada juga di sampaikan oleh J. S yang juga merupakan salah satu anggota BPD Desa Tandu yang mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana Desa, pemerintah sudah transparan dan melakukan setiap proses sesuai dengan prosedur bahkan masyarakat dilibatkan dalam setiap prosesnya, pemerintah sudah transparan sampai implementasi dilapangan. Jika dalam wawancara sebelumnya dengan sejumlah masyarakat penulis mengetahui bahwa sebagian besar dari anggota BPD adalah keluarga atau kerabat dari sangadi, dengan demikian penulis tidak cepat-cepat menarik kesimpulan dalam indicator ini.

Kesimpulan

1. Tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana

Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat.

2. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jawaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung jawaban dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.
3. Dalam proses pengelolaan APBDes baik secara teknis maupun administrasi belum terlalu baik, namun semuanya tidak melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Dalam hal ini sumber daya manusia dalam hal pengelola merupakan kendala utama sehingga memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah atau pusat guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Saran

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi, baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban) secara transparansi dan perlunya pendamping Desa baik dari pemerintah pusat/daerah agar proses

transparansi bisa berjalan dengan baik..

2. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Pembinaan Pengelolaan APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, pengelolaan dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreativitas masyarakat dalam membangun Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Didjaja, Mustofa.2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dadang Solihin. (2007). *Penerapan Good Governance di sector public untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*.
- Fattah, N, 2004, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Husaini, Usman, 2004, *manajemen teori, praktik dan riset pendidikan*, (Jakarta : bumi Aksara)
- Kristianten.2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Manullang, M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Md, Ihyaul Ulum, 2008. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit UMM Press, Malang

- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- P. Loina Lalolo. K. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- R.Terry, G. 2006, *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Tjokroamidjojo, B. 2001 *Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Sumber Lain

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa
- Undang- Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
- Peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang pngelolaan keuangan desa
- Kantor Balai Desa Tandu
- Data Base Desa Tandu